



PUTUSAN

Nomor : 94/Pid.B/2012/PN.RBI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SURYA PURNAMA._
Tempat lahir : Bima.
Umur atau tanggal lahir : 37 Tahun./ 10 Nopember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.22 Rw.07 Desa Ntonggu , Kecamatan -

Palibelo, Kabupaten Bima.

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Sopir.

Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Negara di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014.

Page 1 of 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014.
5. Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014.

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak – haknya untuk di dampingi Penasihat Hukum , akan tetap Terdakwa di depan persidangan tetap menyatakan dalam perkaranya ini Terdakwa akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-25 / R.Bima / 02 / 2004 yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, Tanggal 21 April 2004 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYA PURNAMA bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas jalan dan Angkutan umum dan karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Page 2 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas jalan dan Angkutan umum sebagaimana dalam Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ,dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol EA 2649 YA, Noka: MH1JF8113DK860102,Nosin:JF81E-1854413
- 1 (satu) unit Truck Mitsubishi No.Pol EA 8578 X, Noka: 4D34T-J74959, Nosin: MHMFE74P5DK
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol EA 2649 YA
- 1 (satu) lembar STPD No.Pol EA 8578 X
- 1 (satu) lembar SIM B1 An. SURYA PURNAMA
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor nomor: EB.231001692
- 1 (satu) buah kunci

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Page 3 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa SURYA PURNAMA, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2013 sekitar Pukul 09.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember tahun 2013 bertempat di jalan umum Lintas Tente – Karumbu tikungan Turunan Desa Ncera Kec. Belo Kabupaten Bima atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Anas, dengan kejadian sebagai berikut :

----- Awalnya yaitu mobil Truck Mitsubishi No.Pol : EA 8578 X yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dari arah Barat menuju ke Timur atau dari Tente Menuju karumbu, sesampainya ditikungan tanjakan Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima datang Sepeda motor Honda Vario No.Pol : EA 2649 YA yang dikendarai oleh korban ANAS, datang dari Desa Doro O'o Menuju Bima. karena mobil truck tersebut terlalu mengambil jalur sepeda motor dan tidak hati - hatinya pengemudi Truck, maka sepeda motor tersebut menabrak truck pada bagian tengah bak samping kanan, kemudian sepeda motor dan pengendaranya serta yang di bonceng terjatuh dan meninggal dunia ditempat dengan mengalami luka robek pada bagian kepala, mata atas sebelah kanan, Robek Depan Telinga kanan, keluar darah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga kanan dan kiri, Robek pada Daggu kanan, patah pada tengkorak patah pada rahang robek pada pergelangan kaki kanan Sedangkan penumpang atau yang di bonceng mengalami luka yaitu luka pada bagian kepala, pipi dan punggung sakit .kemudian korban ANAS Dan EDIMAN di Bawa ke Rumah sakit Bima oleh terdakwa SURYA PURNAMA dan kemudian terdakwa SURYA PURNAMA mengamankan diri di Polres Bima.

----- akibat kecelakaan tersebut, Saksi korban ANAS mengalami luka Robek pada bagian kepala, mata sebelah kanan, robek pada telinga kanan dan kiri robek pada dagu patah pada rahang, robek pada pergelangan kaki kanan dan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor :353 / 513 / 013/ Visum / I / 2013 tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. HARIYANTO selaku Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Bima dengan kesimpulan kematian disebabkan karena pendarahan (syok karena pendarahan) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

Dan

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SURYA PURNAMA, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2013 sekitar Pukul 09.30 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember tahun 2013 bertempat di jalan umum Lintas Tente – Karumbu tikungan Turunan Desa Ncera Kec. Belo Kabupaten Bima atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan

Page 5 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban luka berat yaitu korban EDIMAN, dengan kejadian sebagai berikut

----- Awalnya yaitu mobil Truck Mitsubishi No.Pol : EA 8578 X yang dikemudikan oleh terdakwa SURYA PURNAMA, Bima, 37 Thn, laki – laki, Islam, Bima, Indonesia, Alamat Rt. 22/07, Desa Ntonggu, Kec.Palibelo, Kab.Bima melaju dari arah Barat menuju ke Timur atau dari Tente Menuju karumbu, sesampainya ditikungan tanjakan Desa Ncera, Kec. Belo, Kab. Bima datang Sepeda motor Honda Vario No.Pol : EA 2649 YA yang dikendarai oleh korban ANAS, Doro O'o ,31 Thn, Guru Honor, Islam, Bima, Indonesia, Alamat Rt. 02 / 02, Desa Doro O'o, Kec. Langgudu, Kab. Bima dan membonceng sdra. EDIMAN, 26 Tahun, Guru honor, Islam, Bima, Indonesia dan beralamatkan Rt.16 Rw.06 Desa Doro O'o Kec. Langgudu Kab. Bima datang dari arah Timur ke Barat, atau dari desa Doro O'o Menuju Bima. karena mobil truck tersebut terlalu mengambil jalur sepeda motor dan tidak hati - hatinya pengemudi Truck, maka sepeda motor tersebut menabrak truck pada bagian tengah bak samping kanan, kemudian sepeda motor dan pengendaranya serta yang di bonceng terjatuh dan meninggal dunia ditempat dengan mengalami luka robek pada bagian kepala, mata atas sebelah kanan, Robek Depan Telinga kanan, keluar darah pada telinga kanan dan kiri, Robek pada Daggu kanan, patah pada tengkorak patah pada rahang robek pada pergelangan kaki kanan Sedangkan penumpang atau yang di bonceng mengalami luka yaitu luka pada bagian kepala, pipi dan punggung sakit kemudian korban ANAS Dan EDIMAN di Bawa ke Rumah sakit Bima oleh pengemudi Mobil Truk Atau terdakwa SURYA PURNAMA dan kemudian mobil truck dengan pengemudinya terdakwa SURYA PURNAMA mengamankan diri di Polres Bima.

Page 6 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- akibat kecelakaan tersebut, Saksi korban EDIMAN mengalami Bengkok pada mata kanan, lecet pada pelipis kanan ukuran empat kali tiga sentimeter, lecet pada jari tangan kanan dan kiri tidak beraturan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, lecet pada dahi kanan ukuran dua kali satu sentimeter sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor :353 / 85 / 013 / Visum / XII / 2013 tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Fathanah selaku Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Bima dengan kesimpulan keadaan diatas disebabkan karena kekerasan Benda Tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WAHYUNI BINTI H. DAUD

- Bahwa saksi mengerti saat di periksa dan di dengar keterangannya yaitu sehubungan dengan masalah kecelakaan lalulintas antara sepeda motor dengan mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013, sekitar jam 10.30 wita, bertempat di jalan umum Lintas Bima – Karumbu tepatnya di tanjakan Desa Ncera, Kec.Belo, Kab.Bima.telah

Page 7 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor dengan mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi berada di atas mobil truck di depan bersama terdakwa sebagai penumpang.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SURYA PURNAMA yaitu sebagai suami dengan saudara Anas sebagai korban meninggal dunia. tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi sebagai penumpang truck duduk di depan bersama terdakwa dengan tujuan akan mengambil Barang muatan di kec. langgudu, setibanya di tikungan atau tanjakan Desa Ncera saksi melihat secara tiba tiba datang sepeda motor dari arah berlawanan yaitu dari arah Timur ke barat atau dari karumbu menuju bima dengan kecepatan sangat kencang karena pada saat itu posisi mobil dalam keadaan tanjakan dan tikungan sedangkan pengendara sepeda motor dalam keadaan turunan dan langsung menyerempet bak Mobil truck yang saksi tumpangi
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terjatuh sebelah kiri jalan lebih kurang 5 M terseret dari posisi tabrakan tersebut bersama dengan korban dan penumpangnya, kemudian setelah itu terdakwa langsung memutar trucknya dan membawa korban ke rumah sakit serta mengamankan diri di polres Bima.
- Bahwa Menurut saksi kecepatan sepeda motor saat itu sangat kencang lebih Kurang 70 (Tujuh puluh) Km/ jam dan mobil truck sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) Km/Jam dan mengetahui hal tersebut karena saksi merasakan langsung laju mobil Truk yang



dikemudikan terdakwa, yang pada saat terjadinya kecelakaan posisinya sejajar dengan terdakwa / sopir dengan posisi di samping, saat itu posisi sepeda motor dalam kondisi menurun dan Mobil truck menanjak.

- Saksi ini menerangkan bahwa posisi terakhir sepeda motor dan terjadinya tabrakan di sebelah kiri jalan di lihat dari arah barat ke timur atau dari bima- karumbu korban berada di pinggir jalan sebelah kiri dilihat dari timur ke barat.
- Bahwa posisi terjadinya benturan di sebelah kiri dilihat dari arah barat ke timur yaitu masih dalam jalur Mobil truk.
- Bahwa truck yang dikemudikan oleh terdakwa tertabrak oleh sepeda motor korban pada bagian tengah mobil sebelah kanan.
- Bahwa saat setelah kejadian saksi melihat kondisi korban yaitu luka pada bagian kepala dan muka mengeluarkan darah dan saat itu saksi ikut mengangkat korban bersama terdakwa untuk di bawa ke Rumah sakit akan tetapi korban meninggal Dunia dan kemudian terdakwa langsung mengamankan diri ke Polres Bima .
- Bahwa situasi jalan sepi, beraspal kering dua arah dan dalam kondisi menurun dan tanjakan serta menikung.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti satu unit sepeda motor honda Vario No.Pol : EA 2649 YA dan satu unit mobil Truck No.Pol : EA 8578 X.serta membenarkan sket TKP yang telah di tunjukkan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi EDIMAN :



- Bahwa saksi di dengar keterangannya yaitu sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas pada saat kecelakaan terjadi, saksi hanya mengetahui setelah terjadi atau setelah sadar atau siuman setelah di rawat di rumah sakit umum Bima dan pada saat itu saksi di jelaskan oleh keluarga bahwa terjadi kecelakaan antar sepeda motor dengan mobil Truk.
- Bahwa kecelakaan di maksud terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013, sekitar jam 09.00 wita, bertempat di jalan umum Desa Ncera, Kec. Belo Kab. Bima.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi berada di belakang korban yaitu saudara ANAS sebagai yang di bonceng atau penumpang.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi di bonceng oleh korba yang bernama ANAS akan menuju Bima Dari Desa Doro O'o Kec. Langgudu kab. Bima untuk mengurus Surat – Surat di kantor Dikpora Bima Namun Di wilayah Desa Ncera Kec. Belo Kab. Bima sepeda motor yang saksi tumpangi tersebut bertabrakan dengan mobil Truk dan menurut cerita keluarga karena pada saat sebelum atau sesudah kejadian tersebut saksi tidak mengetahui peristiwa yang di alami oleh saksi dan korban tersebut karena baru sadar atau Siuman setelah di Rawat 2 Hari setelah kecelakaan dan saksi di rawat di Rumah Sakit Selama lebih Kurang 6 hari.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian kepala, pipi dan sakit di pinggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan korban yang bernama ANAS setahu saksi telah meninggal Dunia Di tempat kejadian.

- Bahwa setahu saksi situasi jalan pada waktu itu sepi, dan keadaan jalan waktu itu beraspal kering dua arah dan dalam kondisi menurun dan tanjakan serta menikung.
- Bahwa Saksi hanya mengenal dengan Sepeda motor yang di kendari oleh Korban Sdr ANAS yaitu sepeda motor Honda Vario No.Pol : EA 2649 YA dan untuk mobil tidak mengetahui atau melihat langsung pada saat kejadian dan setelah di tunjukk saksi baru mengetahui mobil truk No pol EA 8578 X.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

3. Saksi NURAEMAH :

- Bahwa saksi mengerti di dengar keterangannya yaitu sehubungan dengan masalah kecelakaan lalulintas antara sepeda motor dengan mobil truck.
 - Bahwa kecelakaan di maksud terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013, sekitar jam 09.00 wita, bertempat di jalan umum Desa Ncera kec. Belo Kab. Bima.
 - Bahwa Saksi ini menjelaskan bahwa terhadap korban Meninggal Dunia yaitu Sdra ANAS yang saksi kenal yaitu suami dan tidak kenal dengan Tersangka yaitu dra SURYA PURANAMA Dan Tidak Ada Hubungan Keluarga.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi bersama korban atau Suami dan kemudian saat itu suami atau korban meminta izin ke saksi pergi ke kota untuk menyelesaikan tugas akhir Skripsi dan kemudian saat itu saksi sempat mengantar korban atau suami ke depan pintu Rumah

Page 11 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi di beritahu bahwa telah terjadi kecelakaan dan pada saat itu saksi di beritahu bahwa kecelakaan tersebut yaitu keluarga bukan suami karna untuk menghindari terkejut
- Bahwa kemudian keluarga saksi menjelaskan bahwa telah terjadi kecelakaan yang menimpa suami dan keadaan suami saksi pada waktu itu telah meninggal Dunia yang selanjutnya suami saksi di bawa ke rumah saksi tersebut.
- Bahwa Saksi melihat luka yang di alami oleh suami saksi yang bernama ANAS setelah di rumah yaitu ada luka pada bagian muka dan kepala .
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaan yang terjadi oleh korban yakni suami saksi yang bernama ANAS dan saksi hanya mengetahui setelah di beri tau oleh keluarga.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak akan menuntut dan mengiklaskan atas kejadian yang di alami oleh korban atau suami akibat kecelakaan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat keluar rumah korban sendiri dan tidak membonceng orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa SURYA PURNAMA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar .



- Bahwa terdakwa mengerti saat di periksa dan di dengar keterangannya yaitu sehubungan dengan masalah kecelakaan lalulintas antara Sepeda motor menyerempet mobil Truk.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 10.30 Wita di jalan umum Lintas Bima Karumbu tepatnya di Desa Ncera Kec.Belo Kab. Bima telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Truk yang dikendarai oleh terdakwa dengan Sepeda Motor yang kendarai oleh korban yang bernama ANAS..
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan Mobil Truk datang dari arah barat ke Timur atau dari Bima Menuju karumbu dan pada saat itu posisi jalan dalam keadaan tikungan tanjakan, dimana sepeda motor datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Timur ke Barat.
- Bahwa terdakwa pada saat mengemudikan Mobil Truk Tersebut Terdakwa memilik Sim B1 Umum Yang di peruntukan bagi pengemudi Mobil Truk.
- Bahwa pada saat sebelum kejadian kecelakaan tersebut terdakwa yang melajukan mobil truk tersebut dalam keadaan tanjakan .
- Bahwa kemudian sebelum kejadian tersebut lebih kurang 20 M pada saat itu terdakwa sempat melihat pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang bernama ANAS yang pada waktu itu korban melajukan sepeda motornya sangat kencang dan tidak memperhatikan laju mobil truk terdakwa lajukan tersebut yang dalam kedaan tikungan dan tanjakan sehingga korban tersebut lepas kendali pada saat jaln bertikungan sehingga menyerempet mobil truk dan mengenai bak mobil Truk yang di



kemudian terdakwa sehingga korban terjatuh dan terseret beserta korban yang di boceng

- Bahwa setahu terdakwa pada aktu itu korban meninggal dunia di TKP sedangkan korban yang di bonceng di rawat di rumah sakit umum Bima.
- Bahwa terdakwa melakukan usaha – usaha untuk untuk menghindari kecelakaan dengan menginjak rem dan membunyikan klakson berkali - kali dan menurunkan gas.
- Bahwa posisi sepeda motor yang di tabrak jatuh di sebelah kiri jalan di lihat dari arah barat ke timur dan Mobil Truk yang di kendarai tersangka tidak terjatuh .
- Bahwa kecepatan mobil truk yang di kemudian terdakwa pada saat itu lebih kurang 10 Km/ Jam dan menggunakan porseling 1 (Satu) karena pada saat itu Spidometer mobil tersangka dalam kondisi Baik sedangkan kecepatan sepeda motor yang di kendarai oleh korban tersebut lebih kurang 50 Km/ jam.
- Bahwa setahu terdakwa pada waktu itu korban pengendara sepeda motor mengalami luka pada bagian muka mengeluarkan darah di mulut serta telinga dan meninggal Dunia dan luka lain terdakwa tidak mengetahuinya. Sedangkan yang di bonceng pada wktu itu terdakwa tidak mengetahui .
- Bahwa pada saat itu terdakwa telah melakukan upaya terhadap korban meninggal dunia tersebut yaitu sempat membawa korban ke rumah sakit dan terdakwa langsung mengamankan Diri ke Polres Bima Beserta Barang Bukti Yaitu Mobil Truk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi jalan pada saat itu sebelum kejadian tersebut Landai, jalan Dua arah beraspal, kering, tikungan, tanjakan, turunan dan pagi hari.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Turk No Pol : EA 8578 X dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol : EA 2649 YA
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan sudah membuat surat pernyataan perdamaian dengan keluarga korban

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi – saksi, Jaksa Penuntut Umum telah pula diperlihatkan dan di bacakan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum yakni :

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/513/013/Visum/I/2013 yang ditandatangani oleh dr. H. HARIYANTO pada tanggal 24 Desember 2013 .
- Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/85/013/Visum/XII/2013 yang ditandatangani oleh dr. NUR FATHANAH pada tanggal 24 Desember 2013
- Dan surat kematian No.Pem / 14.2/53/2013 yang menerangkan bahwa sdr ANAS memang benar telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2013 jam .. akibat kecelakaan lalulintas

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi – saksi serta bukti surat , Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti di depan persidangan yaitu :

Page 15 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) SPM Honda Vario No.Pol: EA 2649
YA,Noka :MH1JF8113DK860102,Nosin
JF81E-1854413.
- 1 (Satu) Truck Mitsubishi No.Pol : EA 8578 X,Nosin : 4D34T-J74959,
- Noka :MHMFE74P5DK-103542.
- 1 (Satu) lembar STNK No.Pol : EA 2649 YA.
- 1 (Satu) lembar STPD No.Pol : EA 8578 X
- 1 (Satu) Lembar SIM B1 An. SURYA PURNAMA.
- 1 (Satu) buku pemilik kendaraan bermotor nomor : EB.231001692.
- 1 (Satu) buah kunci

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh
Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan
dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi , keterangan
Terdakwa di hubungkan dengan bukti visum et repertum serta barang bukti
yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-
fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul
10.30 Wita di jalan umum Lintas Bima Karumbu tepatnya di Desa
Ncera Kec.Belo Kab. Bima telah terjadi kecelakaan lalu lintas
antara Mobil Truk yang dikendarai oleh terdakwa dengan Sepeda
Motor yang kendarai oleh korban yang bernama ANAS..
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan Mobil Truk datang dari arah
barat ke Timur atau dari Bima Menuju karumbu dan pada saat itu

Page 16 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi jalan dalam keadaan tikungan tanjakan, dimana sepeda motor datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Timur ke Barat.

- Bahwa terdakwa pada saat mengemudikan Mobil Truk Tersebut Terdakwa memiliki Sim B1 Umum Yang di peruntukan bagi pengemudi Mobil Truk.
- Bahwa pada saat sebelum kejadian kecelakaan tersebut terdakwa yang melajukan mobil truk tersebut dalam keadaan tanjakan .
- Bahwa kemudian sebelum kejadian tersebut lebih kurang 20 M pada saat itu terdakwa sempat melihat pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang bernama ANAS yang pada waktu itu korban melajukan sepeda motornya sangat kencang dan tidak memperhatikan laju mobil truk terdakwa lajukan tersebut yang dalam kedaan tikungan dan tanjakan sehingga korban tersebut lepas kendali pada saat jaln bertikungan sehingga menyerempet mobil truk dan mengenai bak mobil Truk yang di kemudikan terdakwa sehingga korban terjatuh dan terseret beserta korban yang di boceng
- Bahwa setahu terdakwa pada aktu itu korban meninggal dunia di TKP sedangkan korban yang di bonceng di rawat di rumah sakit umum Bima.
- Bahwa terdakwa melakukan usaha – usaha untuk untuk menghindari kecelakaan dengan menginjak rem dan membunyikan klakson berkali - kali dan menurunkan gas.
- Bahwa posisi sepeda motor yang di tabrak jatuh di sebelah kiri jalan di lihat dari arah barat ke timur .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan mobil truk yang di kemudikan terdakwa pada saat itu lebih kurang 10 Km/ Jam dan menggunakan porseling 1 (Satu) karena pada saat itu Spidometer mobil tersangka dalam kondisi Baik sedangkan kecepatan sepeda motor yang di kendarai oleh korban tersebut lebih kurang 50 Km/ jam.
 - Bahwa setahu terdakwa pada waktu itu korban pengendara sepeda motor mengalami luka pada bagian muka mengeluarkan darah di mulut serta telinga dan meninggal Dunia dan luka lain terdakwa tidak mengetahuinya. Sedangkan yang di bonceng pada waktu itu terdakwa tidak mengetahui .
 - Bahwa pada saat itu terdakwa telah melakukan upaya terhadap korban meninggal dunia tersebut yaitu sempat membawa korban ke rumah sakit dan terdakwa langsung mengamankan Diri ke Polres Bima Beserta Barang Bukti Yaitu Mobil Truk.
 - Bahwa situasi jalan pada saat itu sebelum kejadian tersebut Landai, jalan Dua arah beraspal, kering, tikungan, tanjakan, turunan dan pagi hari.
 - Bahwa antara terdakwa, pemilik mobil dengan keluarga korban yang telah meninggal dunia sudah meminta maaf dengan keluarga korban, dan keluarga korban pun memaafkan terdakwa dan telah ada perdamaian dengan surat perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh keluarga korban.
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Page 18 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan kumulatif yaitu dakwaan kesatu : pasal 310 ayat 4 Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan., dan kedua : pasal 310 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan., dan ketiga : Pasal 310 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, konsekwensi pembuktian dakwaan tersebut haruslah dimulai dakwaan kesatu dan dilanjutkan dengan dakwaan kedua dan kemudian dilanjutkan dengan dakwaan ketiga, artinya ketiga dakwaan tersebut haruslah dibuktikan .

Menimbang, bahwa oleh karena dawaan bersifat Kumulatif, maka majelis Hakim pertama – tama akan mempertimbangkan seluruh unsure – unsur dari dakwaan pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor.
3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

Ad. 1. unsur "Setiap Orang"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan Persidangan adalah terdakwa SURYA PURNAMA karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa telah membenarkan identitasnya serta terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum;

Menimbang, dengan demikian Unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. unsur "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi menurut Pasal 1 angka 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, terbukti bahwa Bahwa Terdakwa Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 10.30 Wita mengalami kecelakaan lalu lintas jalan umum



Lintas Bima – Karumbu tepatnya di tanjakan Desa Ncera, Kecamatan .Belo, Kabupaten Bima.

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai mobil kendaraan roda enam Mitsubishi Truck Mitsubishi No.Pol : EA 8578 X dan terdakwa memiliki SIM B1.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor " Telah terpenuhi.

Ad. 3. unsur "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU RI No 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja mengakibatkan kendaraan dan/ atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lalu lintas menurut pasal 1 angka 2 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah gerak kendaraan dan orang ruang lalu lintas jalan.

Menimbang, bahwa unsur kelalaian tidak diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, menurut pendapat SR Sianturi SH dalam buku Tindak Pidana dalam KUHP yang dimaksud dengan Kealpaan ialah kurang perhatian atau lalai, kurang waspada, kesembronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 10.30 Wita di jalan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Bima Karumbu tepatnya di Desa Ncera Kec.Belo Kab. Bima telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Truk yang dikendarai oleh terdakwa dengan Sepeda Motor yang kendarai oleh korban yang bernama ANAS.Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan Mobil Truk datang dari arah barat ke Timur atau dari Bima Menuju karumbu dan pada saat itu posisi jalan dalam keadaan tikungan tanjakan, dimana sepeda motor datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Timur ke Barat.Bahwa pada saat sebelum kejadian kecelakaan tersebut terdakwa yang melajukan mobil truk tersebut dalam keadaan tanjakan .Bahwa kemudian sebelum kejadian tersebut lebih kurang 20 M pada saat itu terdakwa sempat melihat pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang bernama ANAS yang pada waktu itu korban melajukan sepeda motornya sangat kencang dan tidak memperhatikan laju mobil truk terdakwa lajukan tersebut yang dalam kedaan tikungan dan tanjakan sehingga korban tersebut lepas kendali pada saat jalan bertikungan sehingga menyerempet mobil truk dan mengenai bak mobil Truk yang di kemudikan terdakwa sehingga akhirnya korban terjatuh dan terseret beserta korban yang di boceng

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut terdapat 1 korban yang meninggal dunia yaitu ANAS berdasarkan hasil visum Et Repertum Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/513/013/Visum/I/2013 yang ditandatangani oleh dr. H. HARIYANTO pada tanggal 24 Desember 2013 .Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/85/013/Visum/XII/2013 yang ditandatangani oleh dr. NUR FATHANAH pada tanggal 24 Desember 2013 Dan surat kematian No.Pem / 14.2/53/2013 yang menerangkan bahwa sdr ANAS memang benar telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2013 jam .. akibat kecelakaan lalulintas.

Page 22 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia" telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal – pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana " KARENA KEALPAANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ".

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai deterrent effect yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersama dengan keluarganya telah memberikan bantuan dan telah membuat surat pernyataan perdamaian dengan keluarga korban.
2. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol EA 2649 YA, Noka: MH1JF8113DK860102,Nosin:JF81E-1854413

Page 24 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck Mitsubishi No.Pol EA 8578 X, Noka: 4D34T-J74959, Nosin: MHMF74P5DK
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol EA 2649 YA
- 1 (satu) lembar STPD No.Pol EA 8578 X
- 1 (satu) lembar SIM B1 An. SURYA PURNAMA
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor nomor: EB.231001692
- 1 (satu) buah kunci

Terhadap barang bukti ini karena telah disita secara sah menurut hukum dan telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini maka beralasan hukum dikembalikan kepada pemiliknya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat, pasal 310 ayat 4 Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SURYA PURNAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KARENA KEALPAANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Page 25 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol EA 2649 YA, Noka: MH1JF8113DK860102, Nosin: JF81E-1854413
 - 1 (satu) unit Truck Mitsubishi No.Pol EA 8578 X, Noka: 4D34T-J74959, Nosin: MHMFE74P5DK
 - 1 (satu) lembar STNK No.Pol EA 2649 YA
 - 1 (satu) lembar STPD No.Pol EA 8578 X
 - 1 (satu) lembar SIM B1 An. SURYA PURNAMA
 - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor nomor: EB.231001692
 - 1 (satu) buah kunciDikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari SENIN, tanggal 21 April 2014, oleh DEDY HERIYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, FATCHU ROCHMAN, S.H., dan DONY RIVA DWI PUTRA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMAD SIDIK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima , serta dihadiri oleh EDY SETIAWAN, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan Terdakwa.

Page 26 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I ;

Hakim Ketua ;

I. FATCHU ROCHMAN, S.H.
S.H.

DEDY HERIYANTO.

Hakim Anggota II

II. DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti;

MUHAMAD SIDIK.

Page 27 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)